



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isak Semi Rahmud anak dari Sukamto ;
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 21 Maret 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Nglempun Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Isak Semi Rahmud anak dari Sukanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 3 (tiga) buah korek api ;
  - 1 (satu) buah tutup botol kopi ABC warna coklat yang ada sedotan ;
  - 1 (satu) unit HP merk Xstream Ultima Luna warna hitam silver ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, menyesal dan Terdakwa membantu orang tuanya dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa ISAK SEMI RAHMUD anak dari SUKAMTO, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Nglempun, Ds. Pandantoyo, Kec. Ngancar, Kab. Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Desember 2020 jam 09.00 wib, terdakwa menghubungi sdr. Tony dengan tujuan membeli sabu-sabu dengan harga satu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau di pinggir jalan Ds. Segaran, Kec. Wates, kab. Kediri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada malam hari sebelum tertangkap oleh polisi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) plastik klip sabu-sabu untuk dikonsumsi, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menyiapkan peralatan sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (Satu) pipa kaca untuk membakar sabu-sabu, 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya terdakwa memasukkan sabu-sabu di dalam pipet dan memanasi hingga keluar asap dan dihisap seperti orang merokok
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa menyimpan atau sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah orang tuanya di Dsn. Nglempun, Ds. Pandantoyo, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol kopi ABC warna coklat yang ada sedotan, 1 (Satu) unit HP merk Xstream Ultima LUNA warna hitam Silver.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari Kesehatan Polres Kediri Nomor: SKHP/104/II/Kes.3/2021/Urkes, tanggal 07 Januari 2021 nama terdakwa ISAK SEMI RAHMUD anak dari SUKAMTO, dimana hasil tes urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-00176/NNF/2021, tertanggal 13 Januari 2021, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. terhadap barang bukti No. 00419/2021/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar tidak cepat mengantuk, tidak cepat lelah bekerja, bersemangat dalam bekerja dan untuk menenangkan pikiran

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa ISAK SEMI RAHMUD anak dari SUKAMTO, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Nglempun, Ds. Pandantoyo, Kec. Ngancar, Kab. Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Desember 2020 jam 09.00 wib, terdakwa menghubungi sdr. Tony dengan tujuan membeli sabu-sabu dengan harga satu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau di pinggir jalan Ds. Segaran, Kec. Wates, kab. Kediri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada malam hari sebelum tertangkap oleh polisi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) plastik klip sabu-sabu untuk dikonsumsi, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menyiapkan peralatan sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (Satu) pipa kaca untuk membakar sabu-sabu, 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya terdakwa memasukkan sabu-sabu di dalam pipet dan memanasi hingga keluar asap dan dihisap seperti orang merokok
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa menyimpan atau sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah orang tuanya di Dsn. Nglempun, Ds. Pandantoyo, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol kopi ABC warna coklat yang ada sedotan, 1 (Satu) unit HP merk Xtream Ultima LUNA warna hitam Silver.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari Kesehatan Polres Kediri Nomor: SKHP/104/I/Kes.3/2021/Urkes, tanggal 07 Januari 2021 nama terdakwa ISAK SEMI RAHMUD anak dari SUKAMTO, dimana hasil tes urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-00176/NNF/2021, tertanggal 13 Januari 2021, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. terhadap barang bukti No. 00419/2021/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar tidak cepat mengantuk, tidak cepat lelah bekerja, bersemangat dalam bekerja dan untuk menenangkan pikiran
- Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Freno Fransisco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nglempun Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap Poliri Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri ;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol kopi ABC warna coklat yang da sedotan, 1 (satu) unit HP merk Xtream Ultima Luna warna hitam silver ;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
- 2. Hardi Purnomo, dibawah sumpah dan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nglempun Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap Poliri Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri ;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol kopi ABC warna coklat yang da sedotan, 1 (satu) unit HP merk Xtreame Ultima Luna warna hitam silver ;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine ;
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nglempun Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap Poliri Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol kopi ABC warna coklat yang da sedotan, 1 (satu) unit HP merk Xtreame Ultima Luna warna hitam silver ;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020 pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Tony dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga satu paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara diranjau dipinggir jalan Desa Segaran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu malam sebelum ditangkap Polisi ;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip sabu-sabu kemudian peralatan disiapkan yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipa kaca untuk membakar sabu-sabu, 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu didalam pipet dan memanasi hingga keluar asap dan dihisap seperti orang merokok ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut Narkotika sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol kopi ABC warna coklat yang ada sedotan, 1 (satu) unit HP merk Xstream Ultima Luna warna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nglempun Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol kopi ABC warna coklat yang ada sedotan, 1 (satu) unit HP merk Xstream Ultima Luna warna hitam silver ;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020 pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Tony dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga satu paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara diranjau dipinggir jalan Desa Segaran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu malam sebelum ditangkap Polisi ;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip sabu-sabu kemudian peralatan disiapkan yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipa kaca untuk membakar sabu-sabu, 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu didalam pipet dan memanasi hingga keluar asap dan dihisap seperti orang merokok ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari Kesehatan Polres Kediri Nomor: SKHP/104/I/Kes.3/2021/Urkes, tanggal 07 Januari 2021 nama terdakwa ISAK SEMI RAHMUD anak dari SUKAMTO, dimana hasil tes urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-00176/NNF/2021, tertanggal 13 Januari 2021, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. terhadap barang bukti No. 00419/2021/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar tidak cepat mengantuk, tidak cepat lelah bekerja, bersemangat dalam bekerja dan untuk menenangkan pikiran ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Isak Semi Rahmud anak dari Sukamto, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Nglempon Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap Poliri Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol kopi ABC warna coklat yang da sedotan, 1 (satu) unit HP merk Xtreem Ultima Luna warna hitam silver ;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Desember 2020 pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Tony dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga satu paket Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara diranjau dipinggir jalan Desa Segaran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu malam sebelum ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip sabu-sabu kemudian peralatan disiapkan yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (satu) pipa kaca untuk membakar sabu-sabu, 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu didalam pipet dan memanasi hingga keluar asap dan dihisap seperti orang merokok ;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari Kesehatan Polres Kediri Nomor: SKHP/104/I/Kes.3/2021/Urkes, tanggal 07 Januari 2021 nama terdakwa ISAK SEMI RAHMUD anak dari SUKAMTO, dimana hasil tes urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-00176/NNF/2021, tertanggal 13 Januari 2021, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. terhadap barang bukti No. 00419/2021/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar tidak cepat mengantuk, tidak cepat lelah bekerja, bersemangat dalam bekerja dan untuk menenangkan pikiran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Narkotika sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 3 (tiga) buah korek api ;
- 1 (satu) buah tutup botol kopi ABC warna coklat yang ada sedotan ;
- 1 (satu) unit HP merk Xstream Ultima Luna warna hitam silver ;

Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isak Semi Rahmud anak dari Sukamto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 3 (tiga) buah korek api ;
  - 1 (satu) buah tutup botol kopi ABC warna coklat yang ada sedotan ;
  - 1 (satu) unit HP merk Xstream Ultima Luna warna hitam silver ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal, 27 April 2021, oleh kami, Lila Sari , S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum. dan Evan Setiawan Dese, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum.**

**Lila Sari, S.H.,M.H.**

**Evan Setiawan Dese, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Pujiyati, S.H.,M.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/PN Gpr